

PERANAN WALI HAKIM DALAM PERKAWINAN (Studi Kasus di KUA Kecamatan Suli Kabupaten Luwu)

Ismayanti Rais,¹ Muh. Saleh Ridwan,² Andi Intan Cahyani³

¹²³Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Email: ismayanti.rais03@gmail.com

Abstrak

Pokok permasalahan dalam penelitian adalah bagaimana peranan wali hakim dalam perkawinan, studi kasus di KUA Kecamatan Suli Kabupaten Luwu. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (*field research*). Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa peranan wali hakim dalam perkawinan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Suli kabupaten Luwu yakni menikahkan calon mempelai wanita yang tidak memiliki wali atau walinya adhal (enggan/menolak) kemudian perwaliannya dialihkan kepada wali hakim dalam hal ini kepala KUA, sebagaimana dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2005 tentang Wali Hakim. Kemudian, sebelum kepala KUA bertindak sebagai wali hakim maka terlebih dahulu perlu dilakukan penelitian oleh pihak KUA yang menunjukkan kebenaran atas masalah perwalian dari calon mempelai wanita tersebut. Dengan adanya wali nikah dalam perkawinan dapat berperan melindungi kaum wanita dari kemungkinan merugikan dalam rumah tangga perkawinannya, serta terpenuhinya terlebih dahulu syarat-syarat dan rukun perkawinan.

Kata Kunci: *Wali Hakim, Perkawinan*

Abstract

The main problem in the research is how the role of guardian judges in marriage, case study at KUA Suli District Luwu Regency. The type of research used in this is field research. The results of this study indicate that the role of guardian judges in marriage at the Office of Religious Affairs (KUA) Suli District, Luwu Regency, namely marrying prospective brides who do not have a guardian or guardian adhal (reluctant/refused) then the guardianship is transferred to the guardian judge in this case the head of the KUA, as in the Regulation of the Minister of Religion Number 30 of 2005 concerning Guardian Judges. Then, before the head of the KUA acts as the guardian of the judge, it is necessary to do research first by the KUA that shows the truth of the guardianship issue of the prospective bride. With the existence of a marriage guardian in marriage, it can play a role in protecting women from the possibility of harm in their marital household, as well as the fulfillment of the conditions and pillars of marriage in advance.

Keywords: *Guardian Judge, Marriage.*

A. Pendahuluan

Pernikahan adalah sunnatullah serta hidup berpasang-pasangan merupakan naluri semua makhluk termasuk manusia.¹ Pernikahan dapat diartikan ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan perempuan sebagai suami istri berdasarkan akad nikah yang diatur dalam Undang-Undang dengan tujuan membentuk keluarga sakinah atau rumah tangga yang bahagia sesuai hukum Islam.² Dengan adanya perkawinan rumah tangga dapat ditegakkan dan dibina sesuai dengan norma Agama dan tata kehidupan masyarakat.³ Dari perkawinan terbentuknya keluarga sebagai sarana untuk meraih kebahagiaan itu serta memberikan rasa kasih sayang kepada anak-anaknya, melahirkan sebuah anggota keluarga menjadi kebahagiaan bagi siapa saja sebab telah mengalirkan darah keturunan baru kepada keluarganya sehingga mampu tumbuh dengan kuat, sehat dan bermanfaat bagi masyarakat.⁴

Perkawinan yang merupakan ikatan diantara dua insan yang mempunyai banyak perbedaan, baik dari segi fisik, asuhan keluarga, pergaulan, cara berpikir atau mental, pendidikan dan lain hal.⁵ Menurut hukum Islam, jika seseorang beragama Islam dan memenuhi rukun serta syarat perkawinan, maka perkawinan tersebut dianggap sah, sebagaimana dijelaskan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 pasal 2 ayat 1 tentang Perkawinan bahwa; pelaksanaan perkawinan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya.

Unsur pokok suatu perkawinan ialah laki-laki dengan perempuan hendak melangsungkan perkawinan, dimana salah satu bentuk rukun perkawinannya ialah ijab dan qabul. Islam menjadikan Ijab (pernyataan wali dalam menyerahkan mempelai

¹ Sinar Alam, dkk, "Konsep Keadilan dalam Poligami Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Pandangan Tokoh Masyarakat di Desa Sanjai", *Qadauna 2*, Edisi Khusus (2021): h. 961.

² Juraeri Tahir, dkk, "Faktor-faktor Penyebab Nikah Sirih di Sulawesi Barat", *Diskursus Islam 5*, no. 2 (2017): h. 83.

³ Indra Sultan, dkk, "Perceraian di Luar Pengadilan Agama pada Masyarakat Muslim di Desa Beroanging Kecamatan Bangkala Barat Kabupaten Jeneponto", *Qadauna 2*, Edisi Khusus (2021): h. 928.

⁴ Fachrurazi Aziz dan Muh. Jamal Jamil, "Analisis Pertimbangan Hakim Terhadap Perkawinan Dini Pasca Bencana Alam (Studi Kasus di Pengadilan Agama Kota Palu Kelas I A)", *Qadauna 2*, Edisi Khusus (2021): h. 703.

⁵ Massadi, dkk, "Implementasi Asas Dispensasi Kawin di Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Agama Palu Perspektif Maslahah", *Diskursus Islam 6*, no. 2 (2018): h. 201.

wanita kepada mempelai pria) dan Qabul (pernyataan mempelai pria dalam menerima ijab) sebagai bukti kerelaan kedua belah pihak.⁶ Ijab Qabul merupakan unsur yang paling penting dalam pernikahan yaitu antara orang yang mengakadkan, yaitu wali, dengan orang yang menerima akad yaitu calon suami atau orang yang menggantikannya. Wali adalah orang yang memegang sah tidaknya pernikahan, oleh karena itu tidak sah pernikahan tanpa adanya wali.

Sebagaimana dalam hukum Islam, rukun nikah adalah bahwa wanita memiliki wali nikah, tugas wali adalah menjalankan haknya, yaitu memperoleh persetujuan dari pihak wanita.⁷ Syarat nikah juga berkaitan dengan rukun nikah, yaitu harus terdapat wali, dan orang sebagai wali telah memenuhi syarat dari al-Qur'an, As-Sunnah, serta hukum yang ada.

Dikatakan sah, wali menjadi mempelai wanita jika itu :

1. Ayahnya.
2. Kakeknya (ayah dari ayah pengantin wanita).
3. Saudara laki-laki sekandung.
4. Saudara laki-laki seayah saja dengannya
5. Anak dari saudaranya.
6. Anak dari saudara tiri dengan dia.
7. Saudara laki-laki dari ayahnya (paman).
8. Anak pamannya dari pihak ayahnya.
9. Hakim.⁸

Umumnya seorang wanita yang hendak menikah dinikahkan oleh wali nasabnya, yaitu; keluarga laki-laki dari calon mempelai wanita. Namun perlu ketahui bahwa ada beberapa faktor yang dapat menghalangi wali nasab untuk menikahkan mempelai wanita. Dalam hal kepentingan kemanusiaan, perempuan dengan kondisi tersebut dapat dinikahkan oleh hakim perwalian setempat. Yang berhak menjadi wali nikah perempuan adalah wali nikah (aqrab). Jika wali aqrab tidak ada serta tidak ada wali jauh, maka perwalian hak

⁶Syhabuddin, *Qaliyubi Wa Umairah* (Singapor: Maktabah wa matba'ah Sulaiman Zamra'i ,t.t.), h. 216.

⁷Badan Penasehat Perkawinan, Perselisihan dan Perceraian (BP. 4), *Buku Pintar Keluarga Muslim*, (Semarang : 1993), h. 8.

⁸Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat 1* (Bandung: CV Pustaka Setia : 1994), h. 110.

tersebut beralih kepada wali hakim/hakim wali. Dalam hal seorang perempuan yang sama sekali tidak memiliki wali nasab (keturunan), para fuqoha sepakat bahwa ia dapat menggunakan perwalian hakim atau wali hakim, tetapi perkawinan dengan perwalian disebabkan oleh faktor tertentu dan masih timbul perbedaan pendapat.

Adapun perempuan yang memiliki wali nasab tapi wali nasab tersebut menolak buat menikahkannya menggunakan beberapa alasan, hal tersebut terdapat perbedaan pendapat, apakah alasan tadi selaras menggunakan syar'i atau tidak. Alasan syar'i artinya alasan yang dibenarkan aturan Islam, misalnya anak gadis wali tersebut sudah dilamar orang lain serta lamaran ini belum dibatalkan, atau calon suaminya adalah orang kafir, serta sebagainya. Jika wali menolak menikahkan anak gadisnya berdasarkan alasan syar'i sesuai dengan hal ini, maka wali wajib ditaati serta kewaliannya tidak berpindah kepada wali hakim. tetapi bila wali menolak menikahkan menggunakan alasan yg tidak syar'i, yaitu alasan yang tidak dibenarkan aturan syara', misalnya calon suaminya bukan berasal suku yang sama, orang miskin, bukan sarjana, atau paras tidak indah, serta sebagainya. Alasan-alasan tadi tidak ada dasarnya pada pandangan hukum Islam, sebagai akibatnya dianggap alasan yang tidak syar'i. Jika wali tidak mau menikahkan menggunakan alasan tadi, maka wali tersebut dianggap wali 'adil, pada hal ini masih ada disparitas pendapat apakah perwalian boleh berpindah ke wali hakim atau tidak.

Hasil wawancara awal dengan salah satu Penyuluh yang pernah menjadi wali hakim di KUA Kecamatan Suli Kabupaten Luwu yakni Bapak Usuluddin mengemukakan bahwa pernikahan yang terjadi di waktu belakangan ini ada beberapa menggunakan Wali Hakim, namun karena masa pandemi covid 19 hampir dalam setiap bulannya tidak ada permasalahan dengan wali hakim. Pernikahan dengan hakim perwalian/wali hakim dikarenakan beberapa faktor yaitu wali nasabnya sedang terhalang atau tidak di tempat, sehingga perwalian diamanahkan kepada Pegawai atau Pejabat KUA yang ditunjuk sebagai wali perkawinan.

Berdasarkan banyaknya permasalahan sehubungan dengan penggunaan hakim perwalian dalam perkawinan, maka penulis akan melakukan penelitian tentang "Peranan Wali Hakim dalam Perkawinan (Studi Kasus di KUA Kecamatan Suli Kabupaten Luwu)".

B. Metode Penelitian

Penelitian kualitatif adalah jenis penelitian yang digunakan dalam skripsi ini yaitu penelitian lapangan (field research) dengan menggali, mendeskripsikan, dan menganalisis suatu fakta terkait berbagai realita yang ada di Kecamatan Suli Kabupaten Luwu mengenai perkawinan dengan wali hakim. Adapun sumber data penelitian ini adalah bagian arsip dan data pengguna wali hakim di KUA Kecamatan Suli Kabupaten Luwu yaitu Kepala KUA, Pegawai, Staff, dan Penyuluh akan memberikan informasi untuk peranan wali hakim dalam perkawinan. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi.

C. Hasil dan Pembahasan

1. Peranan Wali Hakim dalam Perkawinan di KUA Kecamatan Suli Kabupaten Luwu.

Pernikahan merupakan kebutuhan fitrawi manusia. Ia merupakan kebutuhan esensi bagi setiap orang untuk membangun rumah tangga yang diakui dan dihormati oleh masyarakat dan negara.⁹ Pernikahan adalah awal terbentuknya keluarga baru yang di dambakan akan membawa pasangan suami istri untuk mengarungi kebahagiaan, cinta dan kasih sayang.¹⁰ Perkawinan yang baik adalah perkawinan yang sah dan tidak di bawah tangan, karena perkawinan adalah sakral dan tidak dapat dimanipulasikan dengan apapun.¹¹ Dalam ikatan perkawinan, suami dan istri di ikat dengan komitmen untuk saling memenuhi hak dan kewajiban yang telah ditetapkan.¹²

Perwalian dalam pernikahan adalah suatu kekuasaan atau wewenang syar'i atas golongan manusia, yang dilimpahkan kepada orang yang sempurna, karena kekurangan tertentu pada orang yang dikuasai itu, demi kemaslahatan sendiri.¹³ Wali hakim merupakan wali nikah yang ditunjuk oleh Menteri Agama atau pejabat yang ditunjuk

⁹ Abdul Halim Talli, "Implementasi Tugas dan Fungsi Badan Penasihat Pembinaan dan Pelestarian (BP4) di kabupaten Gowa", *Al-Qadau* 6, no. 2 (2019): h.134.

¹⁰ M. Thahir Maloko dan Arif Rahman, "Mengatasi Kejenuhan Suami Isteri Perspektif Ulama Mahsab", *Mazahibuna ; Jurnal Perbandingan mazhab* 2, no. 2 (2022) : h. 231.

¹¹ Rahmatiah HL, "Studi Kasus Perkawinan di Bawah Umur", *al-daulah* 5, no.1 (2016): h.145.

¹² Haerul dan Rahmatia HL, "Upaya Pasangan Tunanetra dalam Membentuk Keluarga Sakinah; Studi Kasus di Kecamatan Manggala, Kota Makassar", *Shautuna* 2, no.1 (2021) : h. 29.

¹³ M. Thahir Maloko, "Nikah Sirri Perspektif Hukum Islam", *Sipakalebbi'* 1, no. 2 (2014): h. 218.

olehnya, yang diberi hak dan kewenangan untuk bertindak sebagai wali nikah, dalam hal ini kepala KUA. Wali hakim KUA Kecamatan Suli merupakan pejabat atau Kepala KUA yang dimandatkan oleh Menteri Agama untuk bertindak sebagai wali hakim yang ditempatkan pada tingkat pemerintah bawah atau kecamatan yang diharapkan mampu membantu tugas Menteri Agama dalam hal perwalian, sebagaimana dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2005 Tentang Wali Hakim.

Berdasarkan wawancara dengan bapak Jufri, S.Ag. yakni responden di KUA Kecamatan Suli menyatakan bahwa jika kepala KUA tidak ada atau tidak ditempat maka tidak bisa dilakukan perkawinan dengan wali hakim, atau biasanya akan dialihkan ke KUA lain terdekat. Yang berhak menjadi wali harus seibu seapak atau seapak saja dengan calon mempelai wanita yang hendak menikah.

Pasal 19 Kompilasi Hukum Islam dikatakan bahwa: “Wali nikah dalam perkawinan merupakan rukun yang harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita yang bertindak untuk menikahkannya”.

Berdasarkan ketentuan tadi, maka peranan wali nikah sangat penting bagi seorang perempuan pada akad nikah sebab selain perintah agama, perempuan merupakan makhluk mulia, makhluk yang memiliki beberapa hak yang telah disyariatkan oleh Sang Pencipta serta memiliki satu kedudukan yang mampu menjaga prestise, humanisme, serta kesuciannya adalah wujud cinta dan kasih seorang ayah atau keluarganya pada anak perempuannya yang hendak membina suatu rumah tangga. Karena hal tersebut, wali ialah persoalan yang sangat penting bagi pernikahan karena tidak terdapat pernikahan tanpa wali serta wali sebagai syarat bagi sahnya suatu pernikahan.

Sesuai dengan kedudukannya sebagai wali nikah, maka bisa dikaitkan dengan Pasal 20 Kompilasi hukum Islam sebagai berikut :

- 1) Yang bertindak menjadi wali nikah adalah seseorang laki-laki dengan memenuhi syarat hukum Islam, yaitu muslim, aqil serta baligh.
- 2) Wali nikah terdiri dari:
 - a. Wali nasab;
 - b. Wali hakim.

Peranan wali hakim dalam perkawinan di KUA Kecamatan Suli yakni sama halnya

dengan wali nasab pada umumnya yaitu menikahkan. Namun disini peranan wali hakim ialah menikahkan calon mempelai wanita yang perwaliannya diserahkan kepada kepala KUA dan tidak bisa digantikan. Maksudnya, orang yang berperan dan bertindak sebagai wali hakim haruslah kepala KUA Kecamatan Suli.

Menurut hasil wawancara dengan bapak Muhammad Arsyad, S. Ag selaku kepala KUA Kecamatan Suli mengatakan bahwa sebelum bertindak sebagai wali hakim, pihak KUA harus meneliti terlebih dahulu apakah benar tidak adanya wali dipihak calon mempelai wanita sehingga dialihkan ke wali hakim. Sebab sebelum wali hakim berperan dalam menikahkan calon mempelai wanita, perlu terlebih dahulu dibuktikan kebenaran dari masalah perwalian calon mempelai wanita tersebut oleh pihak KUA.

Dapat disimpulkan berdasarkan hasil wawancara dan data yang diperoleh penulis dari pihak terkait dalam kasus penggunaan wali hakim di KUA Kecamatan Suli bahwasanya penggunaan wali hakim disebabkan karena walinya adhal atau menolak untuk menjadi wali dari pihak calon mempelai wanita.

Bila wali adhal atau menolak atau sebagai wali nikah atas pernikahan seorang wanita atau enggan/menolak mengizinkan, maka berdasarkan Pasal 2 Ayat 1 dan 2 Peraturan Menteri Agama nomor 30 Tahun 2005 mewajibkan meminta permohonan penetapan wali adhal pada Pengadilan Agama. Sebagaimana Peraturan Menteri Agama nomor 30 Tahun 2005 adalah penyelesaian serta menjadi petunjuk teknis untuk calon mempelai wanita bila walinya menolak sebagai wali. Sedangkan Pengadilan agama merupakan instansi pemutus permohonan tadi. Putusan yang dikeluarkan oleh Pengadilan agama bisa dijadikan dasar dalam melengkapi persyaratan (wali) perkawinan yang masih kurang.

Permohonan penetapan wali adhal diajukan calon mempelai wanita kepada Pengadilan agama, disebabkan wali nikahnya menolak menjadi wali dalam perkawinan. Dampak penolakan dari wali kepada calon mempelai wanita yang menolak sebagai wali, maka pendaftaran perkawinan tersebut tidak diterima oleh Kantor Urusan Agama/kantor Pencatat Nikah. Keadaan tersebut berdampak pada psikis serta sosial untuk wanita. Sebagai penyelesaian masalah tersebut, calon mempelai wanita dapat mengajukan permohonan penetapan wali adhal ke Pengadilan agama setempat.

Permohonan penetapan wali adhal pada Pengadilan agama adalah wujud dari perlindungan terhadap hak-hak wanita ketika berhadapan dengan hukum/aturan. Hal tersebut sangat selaras terkait Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1984 perihal ratifikasi konvensi tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap perempuan (Convention On The Elimination Of All Forms Of Discrimination Against Women (CEDAW)), bahwasanya dimaktubkan tujuan dari konvensi ialah menciptakan perlindungan hukum atas hak-hak perempuan dengan dasar kesetaraan dengan laki-laki, serta membuktikan melalui pengadilan nasional yang kompeten dan lembaga publik lainnya yang efektif melindungi wanita terhadap segala tindakan diskriminasi.

Penetapan wali adhal pun selaras dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017, setidaknya pada bPasal 6 disebutkan bahwa Hakim ketika mengadili perkara perempuan berhadapan dengan hukum :

“a. mempertimbangkan Kesetaraan Gender dan Stereotip Gender dalam peraturan perundang-undangan dan hukum tidak tertulis; b. melakukan penafsiran peraturan perundang-undangan dan/atau hukum tidak tertulis yang dapat menjamin Kesetaraan Gender; c. menggali nilai-nilai hukum, kearifan lokal dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat guna menjamin Kesetaraan Gender, perlindungan yang setara dan non diskriminasi; dan d. mempertimbangkan penerapan konvensi dan perjanjian-perjanjian internasional terkait Kesetaraan Gender yang telah diratifikasi”.

Nampak jelas serta nyata bahwa penetapan wali adhal diajukan di Pengadilan Agama berbanding lurus dengan perlindungan terhadap hak-hak perempuan. Adanya penetapan wali adhal akan memberikan kemudahan pada perempuan yang hendak membangun rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rohmah.

2. Proses Pelaksanaan Perkawinan dengan Wali Hakim di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Suli Kabupaten Luwu

Motivasi perkawinan seorang manusia pasti memiliki keinginan untuk melangsungkan pernikahan dengan pasangan yang diinginkannya.¹⁴ Allah telah menghalalkan seorang

¹⁴ Ahmad Assidik dan A. Qadir Gassing, “Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif terhadap Prenuptial Agreement atau Perjanjian Pra Nikah”, *Qadauna* 1, no. 1 (2019): h. 5.

pria dan wanita yang saling mencintai satu sama lain untuk bersatu dalam ikatan yang kita sebut dengan perkawinan.¹⁵ Sebelum dilakukan ijab qabul antara wali nikah atau yang mewakili wali nikah dengan calon mempelai pria, dalam lingkungan masyarakat biasanya selalu diawali dengan prosesi berwali nikah. Dimana, calon mempelai wanita duduk bersimpuh, menjabat dan mencium tangan ayahnya/wali nikahnya seraya mengucapkan kalimat pada intinya meminta izin kepada walinya agar menikahkan dirinya dengan laki-laki pilihannya disertai menyebut sejumlah mahar yang telah disepakati.

Kalimat berwali nikah yang biasa dilakukan kurang lebihnya “Bapak/Kakek/Kakak/Paman, mohon nikahkan saya dengan laki-laki bernama Fulan bin Fulan dengan mahar blablabla”, kemudian wali nikahnya menjawab “ya, saya kabulkan atau saya restui.” Hal yang hampir sama juga terjadi di banyak daerah/suku di Nusantara.

Misalnya masyarakat kebiasaan di masyarakat suku Bugis, Mandar dan Makassar. Disana diketahui bahwa adat Maccari atau mappacci, yaitu ketika calon pengantin wanita datang menemui orang tuanya, tokoh masyarakat dan tuan qadhi (tokoh agama) untuk meminta restu. Pemberian restu dikenali dengan melumurkan minyak yang dicampur daur sirih serta daun pacar ke kening dan telapak tangan calon mempelai perempuan tersebut. Adat maccari ini biasanya dilakukan sehari sebelum akad nikah atau pada malam hari menjelang akad nikah.

Berdasarkan hasil penelitian dan data yang telah diperoleh, perkawinan menggunakan wali hakim di KUA Kecamatan Suli Kabupaten Luwu disebabkan karena wali dari calon mempelai wanita adhal atau menolak. Wali adhal (wali yang enggan atau menolak menikahkan/wali yang membangkang). Untuk menentukan seorang ayah sebagai wali adhal, diperlukan permohonan/gugatan di Pengadilan Agama dimana wanita tersebut bertempat tinggal. Jika nantinya dalam persidangan terbukti bahwa ayah tersebut tidak mau menjadi wali bagi puterinya dengan alasan yang tidak dibenarkan oleh syar’i, misalnya calon suami kurang tampan, kurang kaya, hitam, kerempeng dan seterusnya, maka ayah tersebut akan ditetapkan sebagai wali adhal, yang kemudian wali hakim di

¹⁵ Marwah Khumaerah dan Lomba Sultan, “Tinjauan Hukum Islam terhadap Pembinaan Pra Perceraian pada ASN di Inspektorat Daerah Provinsi Sulsel (Studi Kasus Tahun 2017-2019)”, *Qadauna* 1, Edisi Khusus (2020): h. 122.

KUA yang bertindak sebagai pihak yang menikahkan dan menjadi wali nikah wanita tersebut. Namun sebaliknya, jika alasan penolakan sang ayah bisa diterima secara syar'i maka permohonan/gugatan penetapan wali adhal akan ditolak oleh Pengadilan Agama yang berwenang, misalnya calon suami tidak beragama Islam atau residivis (pembunuhan) dan seterusnya.

Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Jufri. S.Ag. selaku staf dalam bidang Petugas Tata Usaha di KUA Kecamatan Suli Kabupaten Luwu, mengemukakan bahwa anak perempuan yang walinya adhal atau enggan menikahkan anaknya terlebih dahulu melaporkan ke KUA terdekat, lalu kemudian dicari keterangan benar tidaknya terkait walinya adhal. Setelah dilakukan pemberitahuan, maka pihak KUA selanjutnya mengutus salah satu delegasi agar memberikan nasehat hukum terkait duduk perkara tersebut. Bila keputusan wali (ayahnya) tetap enggan menikahkan anaknya, maka langkah selanjutnya wajib ditempuh yaitu memperhatikan wali nasab lainnya. Kedua langkah inilah yang akan dilalui oleh pasangan nikah. Namun, jika tetap wali nikahnya terhalang, maka pihak wanita yang hendak menikah wajib mengajukan permohonan pada Pengadilan Agama atau Mahkamah Syar'iyah agar mendapat penetapan wali hakim.

Pada sistem peradilan, wali adhal termasuk pada perkara permohonan (volunteer), bukan perkara gugatan (contentious). Hukum positif memaknai wali adhal sama seperti ketetapan dalam fikih, yakni wali yang enggan menikahkan anaknya. Wali adhal dipergunakan dalam kasus yang diajukan seorang calon pengantin wanita yang hendak menikah menggunakan wali hakim sebab ketidaksungguhan atau penolakan wali nasabnya. Adanya ketentuan hukum terkait permohonan penetapan wali adhal ada pada Buku II Pedoman Teknis Administrasi serta Teknis Peradilan agama. Dijelaskan bahwa, calon mempelai perempuan yang hendak melangsungkan pernikahan namun wali nikahnya menolak untuk melaksanakan pernikahan bisa mengajukan permohonan penetapan wali adhal pada Pengadilan agama/Mahkamah Syar'iyah. Pada praktiknya, masalah wali adhal digolongkan menjadi permohonan (volunteer) hanya melibatkan calon mempelai perempuan sebagai pemohon tanpa pihak lain yang dijadikan termohon. Terkait perpindahan wali karena adhal, nampaknya relevan menggunakan ketentuan

hukum telah diputuskan oleh ulama mazhab. Berdasarkan pendapat Imam Hanafi, sebagaimana dikutip sang al-Jaziri mengungkapkan sebenarnya, apabila terdapat seseorang bapak menahan (melarang) anak perempuannya yang masih kecil, serta ia telah layak untuk di nikahkan, sedangkan pasangan calon suami telah sekufu serta mampu membayar mahar misil, maka dengan demikian wali yang bersangkutan (bapak) ialah adhal, serta hal tersebut juga perwaliannya dialihkan kepada wali selanjutnya, seperti kakek bila ada namun jikalau kakek terhalang maka beralih kepada saudara sekandung dan seterusnya.

Berdasarkan pendapat Imam Maliki sebagaimana dikutip oleh Ibnu Rusyd, menyatakan bahwa bagi wali tak berhak menahan anak yang berada di bawah perwaliannya (buat menikah), bilamana ia menginginkan pasangan yang telah sekufu serta dengan mahar misil-nya. Maka bila si wali mencegah tindakannya bagi wanita dapat memberitahukan masalahnya di hakim, serta agar pernikahannya dilangsungkan sang wali berikutnya selain bapak (aqrab).

Sementara itu, berdasarkan pendapat Imam Syafi'i sebagaimana dikutip sang al-Jaziri, bahwa bila seseorang wali melakukan penolakan terhadap wanita dari perkawinan, sedangkan dia menginginkan untuk dilaksanakan perkawinan tersebut, mengingat pasangannya sudah sepadan, maka dari hal tersebut dia berhak untuk melaporkan masalahnya kepada hakim, perwaliannya gugur dan perwaliannya pindah kepada wali lain yaitu wali ab'ad, atau hakim sebagai wali nikahnya. Adapun berdasarkan Imam Hanbali, sebagaimana dikutip sang al-Jaziri, apabila ada seseorang yang memiliki hak perwalian (wali) mencegah maulanya dari perkawinan dan calon suami yang sudah dia cintai, serta telah memberikan mahar, serta beliau telah mencapai usia sembilan belas tahun maupun lebih (dia sudah baligh), perilaku wali tadi tidaklah menjadi ke ada-nya wali terhadap maulanya serta jika wali tersebut adhal maka perwalian beralih ke hakim, sebab dialah yang berhak untuk mengawinkan atas diri maula dimana wali menghalangi dari perkawinan, baik itu wali mujbir maupun ghairu mujbir.

Berdasarkan penjelasan tersebut, jelas mengenai perkara-perkara terdahulunya diganti perwaliannya dengan wali yang senasab dengannya. Pada perkara tersebut, hakim atau pihak KUA tidak menjadi wali nikah, sebab masih ada wali lain dari anak tersebut dan

bersedia mengawinkannya. Namun jika kebalikannya, Bila tidak ada wali nasab maka wali hakim berhak bertindak menjadi wali atas pernikahan anak perempuan tadi, sebagaimana sesuai dengan pemikiran-pemikiran ulama yg sudah penulis uraikan di atas.

Penyelesaian pernikahan Bila walinya adhal (enggan menikahkan) dari para ulama fiqh merupakan menjadi berikut :

Golongan hanafiah menyatakan bahwa penyelesaian pernikahan apabila walinya adhal yakni melalui seseorang hakim menjadi penengah. Sedangkan Syafiiyah serta Malikiyah menyatakan apabila wali adhal untuk menikahkan anaknya, dalam hal ini wali aqrabnya, dan apabila wali ab'ad tidak mampu menggantikannya, maka hak kewaliannya diserahkan pada wali Hakim. Serta hambaliyah menyatakan apabila seorang wali adhal menikahkan anaknya maka hak kewaliannya akan berpindah pada wali aqrab ke wali ab'ad sampai yang paling jauh, Jika masih tetap adhal maka hak kewaliannya diserahkan pada hakim. Dalam permasalahan wali adhal atau enggan maka wali hakim baru dapat bertindak menjadi wali nikah sesudah ada putusan Pengadilan agama tentang wali tersebut.

Dilihat dalam perspektif peraturan perundang-undangan yakni Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2005 dan khususnya mengacu pada Kompilasi Hukum Islam Pasal 23 ayat (1) dan ayat (2) sebagai berikut :

“Wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah apabila wali nasab tidak ada atau tidak mungkin menghadirkannya atau tidak diketahui tempat tinggalnya atau gaib atau adhal atau enggan. Dalam hal wali adhal atau enggan maka wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah setelah ada putusan Pengadilan Agama tentang wali tersebut”.

Setelah penulis melakukan observasi di KUA Kecamatan Suli Kabupaten Luwu bahwasanya proses pelaksanaan perkawinan dalam hal menggunakan wali hakim tidak banyak yang berubah dalam pelaksanaannya, hampir sama dengan pernikahan menggunakan wali nasab tetapi ditambah dengan surat pernyataan dari kepala desa dan juga ikrar sumpah yang di tandatangani oleh Kepala KUA Kecamatan Suli dengan disertakan saksi dan materai. Namun yang menggunakan wali hakim dalam buku nikahnya terdapat nama wali hakim yang menjadi wali dalam pernikahan tersebut.

Sangat penting adanya wali dan saksi dalam proses pelaksanaan perkawinan terutama dalam hal akad nikah, sehingga wali dan saksi menjadi rukun dalam akad perkawinan. Jika wali atau saksi tidak ada, atau ada wali dan saksi tetapi tidak memenuhi syarat maka perkawinan tersebut tidak sah.

Di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Suli, proses perkawinan dengan wali hakim dilaksanakan di balai nikah KUA Kecamatan Suli. Proses perkawinan dengan wali hakim jarang dilakukan karena jarang penggunaannya wali hakim di KUA Kecamatan Suli, namun bukan berarti tidak ada yang melakukan perkawinan dengan wali hakim di KUA Kecamatan Suli.

D. Penutup

Dari hasil penelitian mengenai Peranan Wali Hakim dalam Perkawinan (Studi Kasus di KUA Kecamatan Suli Kabupaten Luwu) maka penulis dapat menarik kesimpulan, sebagai berikut :

1. Peranan wali hakim dalam perkawinan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Suli Kabupaten Luwu yakni menikahkan calon mempelai wanita yang walinya adhal atau menolak untuk menjadi wali nikah atas pernikahan tersebut dalam hal ini, yang berperan sebagai wali hakim ialah kepala KUA Kecamatan Suli dan tidak bisa digantikan oleh pihak lainnya.
2. Proses pelaksanaan perkawinan menggunakan wali hakim di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Suli dilaksanakan di balai nikah KUA Kecamatan Suli Kabupaten Luwu. Dalam proses pelaksanaan perkawinan menggunakan wali hakim tidak banyak berbeda dalam pelaksanaannya, namun yang menggunakan wali hakim dalam buku nikahnya termaktub nama wali hakim yang menjadi wali dalam pernikahan tersebut.

Melihat persoalan di atas mengenai Peranan Wali Hakim dalam Perkawinan (Studi Kasus Di KUA Kecamatan Suli Kabupaten Luwu), penulis menemukan beberapa hal yang dapat dijadikan pertimbangan sekaligus saran, yaitu :

1. Ketika hendak melangsungkan perkawinan, sebaiknya wali nasab yang diangkat wali dalam perkawinan tersebut, demi kebutuhan moral serta menjaga hubungan antara

anak dengan orang tuanya yang sudah bertanggung jawab dari sang anak kecil hingga dewasa (sampai menikah).

2. Hendaknya anak berperan sebagai anak yang sholeh dan sholehah agar menaati ketentuan yang telah ditetapkan oleh al-Qur'an dan hadist agar senantiasa taat kepada orang tuanya sehingga tidak menyesal dikemudian hari.
3. Para imam masjid maupun ustadz sebaiknya turut andil dalam membantu meningkatkan kesadaran masyarakat dalam penyuluhan agama serta bekerja sama dengan Kantor Urusan Agama (KUA) setempat, khususnya mengenai masalah pernikahan dengan wali hakim.

Daftar Pustaka

- Alam, Sinar, dkk. "Konsep Keadilan dalam Poligami Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Pandangan Tokoh Masyarakat di Desa Sanjai", *Qadauna 2*, Edisi Khusus (2021).
- Assidik, Ahmad dan A. Qadir Gassing. "Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif terhadap Prenuptial Agreement atau Perjanjian Pra Nikah", *Qadauna 1*, no. 1 (2019).
- Aziz, Fachrurazi dan Muh. Jamal Jamil. "Analisis Pertimbangan Hakim Terhadap Perkawinan Dini Pasca Bencana Alam (Studi Kasus di Pengadilan Agama Kota Palu Kelas I A)", *Qadauna 2*, Edisi Khusus (2021).
- Badan Penasehat Perkawinan. *Perselisihan dan Perceraian (BP. 4)*, *Buku Pintar Keluarga Muslim*. Semarang: 1993.
- Haerul dan Rahmatia HL. "Upaya Pasangan Tunanetra dalam Membentuk Keluarga Sakinah; Studi Kasus di Kecamatan Manggala, Kota Makassar,r", *Shautuna 2*, no.1 (2021).
- HL, Rahmatiah. "Studi Kasus Perkawinan di Bawah Umur", *al-daulah 5*, no.1 (2016): h.145.
- Khumaerah, Marwah dan Lomba Sultan. "Tinjauan Hukum Islam terhadap Pembinaan Pra Perceraian pada ASN di Inpektorat Daerah Provinsi Sulsel (Studi Kasus Tahun 2017-2019)", *Qadauna 1*, Edisi Khusus (2020).
- Maloko, M. Thahir dan Arif Rahman. "Mengatasi Kejenuhan Suami Isteri Perspektif Ulama Mahsab", *Mazahibuna ; Jurnal Perbandingan mazhab 2*, no. 2 (2022).
- Maloko, M. Thahir. "Nikah Sirri Perspektif Hukum Islam", *Sipakalebbi' 1*, no. 2 (2014).
- Massadi, dkk. "Implementasi Asas Dispensasi Kawin di Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Agama Palu Perspektif Maslahah", *Diskursus Islam 6*, no. 2 (2018).
- Saebani, Beni Ahmad. *Fiqh Munakahat 1*. Bandung: CV Pustaka Setia: 1994.
- Sultan, Indra, dkk. "Perceraian di Luar Pengadilan Agama pada Masyarakat Muslim di Desa Beroanging Kecamatan Bangkala Barat Kabupaten Jeneponto", *Qadauna 2*, Edisi Khusus (2021).

Syahbuddin. *Qaliyubi Wa Umairah* (Singapor: Maktabah wa matba'ah Sulaiman Zamra'i ,t.t.).

Tahir, Juraeri, dkk. "Faktor-faktor Penyebab Nikah Sirih di Sulawesi Barat", *Diskursus Islam* 5, no. 2 (2017).

Talli, Abdul Halim. "Implementasi Tugas dan Fungsi Badan Penasihatannya Pembinaan dan Pelestarian (BP4) di Kabupaten Gowa", *Al-Qadau* 6, no. 2 (2019).